



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 107 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubungan dengan pembentukan Kabinet baru jang akan ditetapkan, perlu membubarkan Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II, jang telah kami njatakan demisioner dengan keputusan kami tanggal 14 Maret 1957 No. 42 ;
- Mengingat : a. pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
- b. Keputusan kami tanggal 24 Maret 1956 No. 85 tentang pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II jang telah beberapa kali diubah dengan keputusan-keputusan kami :
- tanggal 30 April 1956 No. 111
 - tanggal 6 Djuni 1956 No.123
 - tanggal 21 Agustus 1956 No. 162
 - tanggal 3 Desember 1956 No. 205
 - tanggal 10 Djanuari 1957 No. 3
 - tanggal 28 Djanuari 1957 No. 10
 - tanggal 28 Djanuari 1957 No. 11
 - tanggal 26 Pebruari 1957 No. 26
 - tanggal 14 Maret 1957 No. 41
 - tanggal 14 Maret 1957 No. 41a dan
 - tanggal 14 Maret 1957 No. 42

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan :

Membubarkan Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II dan memperhentikan dari
Djabatannya sebagai :

1. Perdana Menteri Merangkap
Menteri Pertahanan a.i. - Mr. Ali Sastroamidjojo
2. Wakil Perdana Menteri Merangkap
Menteri Penerangan a.i. - K.H. Idham Chalid
3. Menteri Luar Negeri - Ruslan Abdulgani
4. Menteri Dalam Negeri merangkap
Menteri Kehakiman a.i. - Mr. Sunarjo
5. Menteri Pertanian - Eni Karim
6. Menteri Perekonomian - Mr. Burhanuddin
7. Menteri Muda Perekonomian - F.F Umbas
8. Menteri Muda Perhubungan - A.B.de Rozari
9. Menteri Perburuhan - Sabilal Rasjad
10. Menteri Sosial - K.H. Fatah Jasin
11. Menteri Pendidikan, Pengadjaran
Dan Kebudayaan - Sarino Mangunpranoto
12. Menteri Agama - K.H. Iljas
13. Menteri Kesehatan - dokter H.Sinaga
14. Menteri Agraria merangkap
Menteri Pekerdjaan Umum dan
Tenaga a.i. - Prof.A.A Suhardi
15. Menteri Negara Urusan Perentjana
Merangkap Menteri Keuangan a.i. - H. Ir Djuanda

Dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja terhadap Negara.

Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 1957.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 April 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)

PERDANA MENTERI,

t.t.d.

(ALI SASTROAMIDJOJO)